

KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

POLICY ON THE FULFILLMENT OF THE CREDITOR'S RIGHT



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan.

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") related to the fulfillment of creditor's right with the objectives to uphold the fulfillment of creditor's right and preserve the trust given by the Creditor to the Company .

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Base
C. Hak Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur	1	C. Rights of the Company on Fulfillment of Creditor's Right.
D. Kewajiban Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur	2	D. Obligation of the Company on Fulfillment of Creditor's Right

A. Pengantar

Dalam hal PT Selamat Sempurna Tbk (“**Perseroan**”) melakukan kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan setiap kreditur, maka Perseroan tunduk pada kebijakan sebagaimana diatur dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur ini untuk memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kreditur yang dipilih dapat berupa kreditur berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*onshore creditors*) dan/atau kreditur yang berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*offshore creditors*).

A. Introduction

In the event of the PT Selamat Sempurna Tbk (the “**Company**”) is planning to have cooperation and/or arrange any credit facility or receive facility from the creditor, the Company creates a policy to fulfill any rights of the creditor as stipulated in Corporate Governance regulation which issued by Authority Financial Services (OJK).

The chosen creditor can be a creditor domiciled in the Republic of Indonesia (onshore creditors) and/or creditor domiciled outside the Republic of Indonesia (offshore creditors).

B. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dimana diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

B. Legal Base

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) OJK Regulation No.21/POJK.04/2015 regarding The Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines which is further stipulated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Public Companies' Corporate Governance Guidelines

C. Hak Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki hak untuk:

- 1) Memperoleh fasilitas atau pembiayaan sebagaimana telah disepakati dengan kreditur;
- 2) Memperoleh informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan;
- 3) Melakukan proses secara internal terkait

C. Rights of the Company on Fulfillment of Creditor's Right.

In the event of the implementation of any cooperation and/or arrangement plan with the creditor, the Company has the following rights:

- 1) To receive facility or financing as agreed with the creditor;
- 2) To receive any related information regarding to the implementation plan of the facility or financing;
- 3) To process internally related to the

- dengan rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan;
- 4) Mengajukan perubahan atau keberatan dalam bentuk lain terkait dengan perhitungan bunga, provisi, ataupun denda/penalty (bilamana ada) atas pinjaman fasilitas atau pembiayaan apabila terdapat ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dengan Perseroan;
 - 5) Mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
 - 6) Tidak menyediakan jaminan dan *collateral* kepada kreditur sebagai bentuk komitmen;

D. Kewajiban Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki kewajiban untuk:

- 1) Melakukan *review* atas syarat dan ketentuan dalam perjanjian fasilitas atau pembiayaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan internal Perseroan;
- 2) Memberikan informasi atau dokumen-dokumen terkait kerjasama dan/atau kesepakatan secara transparan, akurat dan tepat waktu sebagaimana disepakati dalam masing-masing perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
- 3) Menggunakan pinjaman atau fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan;
- 4) Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur.
- 5) Melakukan pembayaran pokok utang, bunga dan/atau provisi kepada kreditur tepat waktu sesuai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

- implementation plan of the facility or financing;
- 4) To submit any revision or objection in other form related to the interest, provisions, or fine calculation of loan facility or financing if the event of any discrepancy(ies) calculation between the creditor and the Company;
 - 5) To receive any rights as arranged and agreed in cooperation agreement with the creditor;
 - 6) Not to provide any guarantee and collateral to the creditor as a form of commitment;

D. Obligation of the Company on Fulfillment of Creditor's Right

In the event of the implementation of any cooperation and/or agreement plan with the creditor, the Company has the following obligations:

- 1) To review any terms and conditions under facility or financing agreement includes but not limited to any approval from the Company's internal;
- 2) To provide any information or documents related to the cooperation and/or agreement clearly, accurate and on time as agreed in any cooperation agreement with the creditor;
- 3) To utilize any loan or facility in accordance with the purpose of the utilization of credit that is agreed;
- 4) To conduct the obligation as stipulated under cooperation and/or agreement with the creditor.
- 5) Paying the principal, interest and/or provision to creditors in timely manner rights in accordance with the loan agreement and the prevailing laws and regulations;

- 6) Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu kepada kreditur, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman.
 - 7) Menjaga rasio-rasio keuangan sesuai dengan yang disepakati dengan kreditur.
- 6) Providing information transparently, accurately, and timely, both at the time of loan request and usage;
 - 7) Preserve the financial ratios as agreed with creditors;

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

This Policy is reviewed periodically in line with the changes in business environment and prevailing regulations.
